

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RETRIBUSI PARKIR TUNAI DI KAWASAN TAMAN DEWI SARTIKA PELATARAN BALAI KOTA BANDUNG

IMPLEMENTATION OF CASH PARKIRNG RETRIBUTION POLICY IN DEWI SARTIKA PARK AREA IN BANDUNG CITY HALL

Khairun Nisa¹, Dedi Sukarno², Ahmad Buchori³

^{1,3,2}*Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas
Padjadjaran, Bandung, Indonesia.
dedi.sukarno@unpad.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan retribusi parkir tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung.

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan dari Michael Hill dan Peter Hupe (2002). Tiga aspek yaitu mengelola proses kebijakan, mengelola hubungan antar organisasi, dan mengelola hubungan eksternal dan internal organisasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan menganalisis dokumen. Teknik penentuan informan yang dilakukan peneliti adalah *purposive sampling*. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir tunai belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku di Kota Bandung. Dalam mengelola proses kebijakan sudah jelas tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki lembaga terkait sudah cukup jelas. Dalam mengelola hubungan antar organisasi masih terdapat kekurangan sumber daya dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir, ketidakjelasan tugas dan kompetensi dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir dan tidak adanya kontrak terhadap juru parkir. Kemudian terakhir dalam mengelola hubungan eksternal dan internal organisasi, belum efektifnya pelatihan yang diberikan kepada pegawai maupun juru parkir, tidak adanya pemberian penghargaan terhadap pegawai maupun juru parkir yang dapat mencapai target, pelaksana kebijakan meningkatkan profesionalisasi atau memenuhi aturan dengan melakukan pelatihan dan pembinaan akan tetapi belum semua mengikuti dan Standar Operasional Prosedur pemungutan retribusi parkir belum terlaksana dengan efektif, seperti belum diberlakukannya tarif retribusi parkir progresif dan belum memberikan tanda bukti karcis pembayaran retribusi dalam proses pemungutan retribusi parkir.

Kata Kunci : Implemntasi Kebijakan, Peraturan Daerah Retribusi Parkir

ABSTRACT

This research is entitled “Implementation of Cash Parking Retribution Policy in Dewi Sartika Park Area in Bandung City Hall”. This research is motivated by a discrepancy in the implementation of the cash parking retribution policy in Dewi Sartika Park Area. The purpose of this study is to describe how the Implementation of Cash Parking Retribution Policy in the Dewi Sartika Park Area in the Bandung City Hall.

The theory that the author used in this study is the policy implementation of Michael Hill and Peter Hupe (2002). Three aspects of managing policy processes, managing inter-organization and managing external and internal. The research method used in this research is descriptive method with a qualitative approach. Techniques to collect the data through observation, interviews and analyzing documents. Determination of informants techniques conducted by

researchers is to purposive sampling. To test the validity of the data by triangulation of sources and techniques.

The results showed the cash parking retribution collection policy implementation have not been carried out in accordance with the local regulations in force in Bandung City. In managing policy process are clear responsibilities and authority of the relevant institutions is clear enough. In managing inter-organization there is still a lack of resources in the collection of parking retribution, obscurity tasks and competence in the retribution for parking and the absence of contracts with parking attendants. Then finally in managing external and internal organization, the ineffectiveness of training provided to employees and parking attendants, there has been no reward to employees of parking attendants who can achieve the target, policies implementer to increase professionalization or fulfill the rules by conducting training and guidance but not yet all follow and Standard Operational Procedures of retribution collection has not been implemented effectively, such as the progressive parking levy tariff has not been applied and has not provide proof of ticket payment in the process of collection of parking retribution.

Keywords: Policy Implementation, Regional Regulation of Parking Retribution

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah diperlukan dana untuk memperlancar kegiatan pemerintahan daerah. Sehingga pemerintah daerah perlu mengelola penerimaan dan pengeluaran daerahnya. Sumber penerimaan daerah terdiri dari alokasi dana pemerinah pusat dan dana yang bersumber dari potensi yang dimiliki oleh daerah. Salah satu sumber dari penerimaan daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah tidak hanya berperan sebagai sumber penerimaan daerah, retribusi daerah juga berperan sebagai penunjang kegiatan pemerintah daerah (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Retribusi dikenakan kepada setiap individu ataupun badan yang menggunakan fasilitas jasa milik negara.

Selain menjadi sumber penerimaan daerah yang diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, retribusi daerah juga menjadi sarana pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat. Setiap daerah mempunyai jenis-jenis retribusi yang berbeda sesuai dengan potensi daerahnya. Salah satu retribusi daerah adalah retribusi parkir. Parkir merupakan suatu keadaan kendaraan yang berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya. Parkir dibutuhkan oleh setiap kendaraan karena tidak mungkin suatu kendaraan akan bergerak secara terus-menerus. Pemerintah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan mengenai ketersediaan tempat parkir. salah satu caranya ialah menyediakan lahan parkir

yang digunakan untuk menjadi tempat parkir. Retribusi parkir merupakan pungutan daerah kepada masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan parkir yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Selain membantu meningkatkan pendapatan daerah hal ini juga membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan perekonomian, penyediaan pelayanan jasa parkir juga dapat membantu masalah kemacetan.

Kota Bandung merupakan salah satu kota terpadat di Indonesia dengan jumlah penduduk yang mencapai 2.490.622 jiwa (BPS, 2018). Dengan menyandang status sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat dan salah satu destinasi favorit, tentunya Kota Bandung mempunyai kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan yang tinggi. Berdasarkan data tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung mencapai 1.716.698 (BPS, 2018). Banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung berdampak pada ketersediaan ruang parkir, baik parkir tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir. Kota Bandung juga merupakan salah satu kota metropolitan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Hal ini berarti Kota Bandung menjadi pusat aktivitas pelayanan administrasi, pusat bisnis, jasa, dan aktivitas lainnya. Tidak dapat dipungkiri jika Kota Bandung selalu ramai baik aktivitas warga lokal maupun para wisatawan yang berkunjung, karena Bandung juga menjadi kota yang mempunyai banyak objek wisata yang mampu menarik perhatian para wisatawan baik dari luar kota bahkan luar negeri.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan, pada pasal 200 terdapat beberapa jenis retribusi di bidang perhubungan terdiri atas:

- a. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- b. Retribusi Terminal
- c. Retribusi Izin Trayek
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. dan
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Didalam hal ini, pemerintah Kota Bandung melalui dinas perhubungan Kota Bandung menjadi motor penggerak dalam menjalankan setiap kebijakan yang telah dibuat, terutama dalam menangani permasalahan retribusi. Salah satu organisasi yang turut mendukung dalam kaitannya retribusi adalah Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung. Retribusi daerah merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah dan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan, kawasan parkir di Kota Bandung dibagi menjadi tiga kawasan, yaitu kawasan parkir pinggiran kota, kawasan parkir penyangga kota dan kawasan parkir pusat kota. Ketiga kawasan tersebut memiliki tarif parkir yang berbeda. Tarif progresif ini juga dibagi menjadi tiga kawasan sesuai dengan potensi kawasan tersebut. Kawasan pusat kota mempunyai tarif progresif terbesar karena kegiatan perekonomian masyarakat dan pemerintahan ada di kawasan pusat kota.

Salah satu tempat parkir kawasan pusat kota adalah Taman Dewi Sartika, tepatnya di Pelataran Balai Kota Bandung. Parkir di Kawasan Taman Dewi Sartika berbayar hal tersebut dilakukan karena kawasan ini sudah masuk ke kawasan yang harus masuk retribusinya sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor 551/Kep.648-Dishub/2017 tentang penetapan lokasi dan posisi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir di Kota Bandung. Area parkir di Taman Dewi Sartika telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai titik parkir bagi

warga yang mana hal ini dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung. Kebijakan itu dilakukan karena area parkir Balai Kota Bandung juga sering digunakan warga yang tidak bertujuan hendak ke Balai Kota. Parkir ini harus dikelola dengan baik, yang mana dahulu digratiskan, tetapi tetap saja ada yang memungut. Oleh karena itu diberlakukannya retribusi parkir ini agar terjaga ketertiban sehingga keamanan dan kenyamanan pun harus harus dikelola. Tarif parkir yang diberlakukan akan sesuai standar dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan, yang diharapkan dapat menjadi pemasukan Pendapatan Asli Daerah. Area ini juga terletak di kawasan wisata yang memerlukan pengelolaan parkir yang baik agar tidak mengganggu lalu lintas dan kegiatan masyarakat. Selain itu pengelolaan parkir yang baik diperlukan agar dapat mencapai target retribusi parkir dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Proses pemungutan retribusi parkir di Kawasan Taman Dewi Sartika yang dilakukan oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan dilakukan dengan ada yang belum memberi karcis pada saat kendaraan parkir dan dicatat waktu kedatangan kendaraan agar dapat dihitung tarif progresifnya. Dengan berlakunya proses pemungutan retribusi parkir seperti yang telah dijelaskan diatas dan tarif retribusi parkir di Kawasan Taman Dewi Sartika adalah tarif retribusi parkir kawasan pusat kota yang merupakan tarif retribusi paling besar, seharusnya realisasi dari retribusi parkir di jalan tersebut dapat mencapai target. Namun dari hasil observasi awal yang dilakukan, pemungutan retribusi parkir di Kawasan Taman Dewi Sartika belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 yang mengharuskan pengguna jasa parkir mendapatkan karcis. Selain itu masih ada pengguna jasa parkir yang membayar retribusi parkir tidak sesuai dengan tarif yang telah diatur di kebijakan tersebut.

Dari hasil observasi dan wawancara awal, diketahui bahwa ada beberapa indikasi masalah yang ditemukan dilapangan yang menyebabkan ketidaksesuaian pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun

2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan di Kawasan Taman Dewi Sartika oleh Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung.

METODE

Penelitian ini menggunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari studi literatur (studi kepustakaan) dan studi lapangan (*Field Research*) meliputi observasi, wawancara dan menganalisis dokumen. Teknik penentuan informan yaitu menggunakan *purposive sampling*, dimana teknik *purposive sampling* merupakan pengambilan sampel sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2018, 218). Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi dan disini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan serta menganalisis hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan mengenai Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung. Adapun teori tersebut yang dikemukakan oleh Michael Hill dan Peter Hupe yang terdiri dari tiga perspektif dalam mengelola implementasi kebijakan, ketiga perspektif tersebut yaitu *Managing Policy Processes* (Mengelola Proses Kebijakan), *Managing Inter-Organizational Relations* (Mengelola Hubungan Antar Organisasi dan *Managing External and Internal Contacts* (Mengelola Hubungan Eksternal dan Internal).

Pada persepektif *Managing Policy Processes* (Mengelola Proses Kebijakan) Faktor pertama untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan penyelenggaraan retribusi parkir tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung adalah aspek mengelola proses kebijakan. Pada faktor ini menilai pengelolaan proses kebijakan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung, sehingga proses pelaksanaannya sesuai dengan

peraturan yang telah ditetapkan. Mengelola proses kebijakan (*Managing Policy Processes*) merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan menurut Michael Hill dan Peter Hupe. Mengelola proses kebijakan sangat ditentukan oleh jelas atau tidaknya penyusunan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Sehingga kebijakan yang akan diimplementasikan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam aspek ini peneliti ingin mengetahui kejelasan tanggung jawab yang diberikan kepada pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan retribusi parkir tunai di kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1¹ diketahui bahwa pelaksanaan retribusi parkir menjadi tanggung jawab kepala sektor dan Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung. Hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, Pembagian tugas dan wewenang anggota Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung dan juru parkir juga telah diatur dengan jelas sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan 6² diketahui bahwa untuk tugas dan tanggung jawab dalam pemungutan retribusi parkir di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung sudah jelas, yaitu juru parkir memungut retribusi dari pengguna layanan jasa parkir. Kemudian disetorkan kepada kepala sektor Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung setelah itu kepala sektor menyetor kepada bendahara. Penyetoran retribusi parkir ini dilakukan setiap hari. Selain itu, setiap juru parkir telah diberikan tanggung jawab wilayah atau tempat parkir secara jelas.

Dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan retribusi parkir tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung, tanggung jawab yang jelas sudah diatur sedemikian rupa agar pelaksanaan kebijakan tersebut dilaksanakan dengan efektif. Namun dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan retribusi parkir tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika

¹ Wawancara dengan Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung pada tanggal 21 Mei 2019

² Wawancara dengan Juru Parkir Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung pada tanggal 23 Mei 2019

Pelataran Balai Kota Bandung sudah cukup jelas dan sudah dipahami oleh pelaksana kebijakan tersebut sebagaimana pendapat Hill dan Hupe (2002) mengenai aspek pembuatan tanggung jawab yang jelas.

Pada perspektif Managing Inter-Organizational Relations (Mengelola Hubungan Antar Organisasi) Faktor kedua untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan penyelenggaraan retribusi parkir tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung adalah managing inter-organizational relations (mengelola hubungan antar organisasi). Menurut Micahel Hill dan Peter Hupe menjelaskan bahwa faktor yang mengatur hubungan antar organisasi yaitu, membuat kejelasan tugas dan kompetensi, menjaga kecukupan sumber daya, meningkatkan kepatuhan kontrak serta merealisasikan pelaksanaan kemitraan sangat penting.

Kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor *managing inter-organizational relations* dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan retribusi parkir tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung. Membuat tugas yang jelas merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan kebijakan, dimana setiap pihak yang berperan dalam implementasi kebijakan dapat menyusun setiap tugas yang akan dilakukan dalam implementasi kebijakan tersebut, dalam hal ini yang terpenting adalah bagaimana tugas ini dibuat dan dijalankan oleh implementor kebijakan. dalam aspek ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana perumusan dan pembagian tugas pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan retribusi parkir tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung.

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada informan 1³, mengatakan bahwa tugas setiap anggota sudah dibuat dengan jelas. Perumusan dan pembagian tugas para anggota dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan retribusi parkir tunai sudah sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang telah dibuat oleh Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung. Sedangkan informan 2⁴

mengatakan bahwa kejelasan tugas dilakukan dengan melalui rapat, rutinitas dilakukan setiap minggu atau perbulan, kemudian misalkan ada hal-hal yang perlu disampaikan dengan menggunakan media sosial seperti WhatsApp diumumkan bahwa akan diadakannya rapat.

Namun dari hasil observasi dan pengamatan peneliti dilapangan, pemungutan retribusi parkir tunai masih memungkinkan untuk memperinci dan menyusun urutan pemungutan retribusi parkir tunai. Pada pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, pada saat kendaraan datang juru parkir memakirkan kendaraan setelah kendaraan akan meninggalkan tempat juru parkir menerima pembayaran retribusi parkir dari pengguna layanan jasa parkir dan memberikan karcis atau tanda bukti pembayaran retribusi parkir, namun kebanyakan pengguna layanan jasa parkir tidak menerima tanda bukti pembayaran. Pelaksanaan teknis pemungutan retribusi parkir perlu menyusun urutan retribusi parkir agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan kebijakan. Dalam melaksanakan tugasnya, juru parkir dapat memberikan karcis retribusi parkir terlebih dahulu pada saat kendaraan akan parkir sehingga tujuan dari kebijakan pemungutan retribusi parkir dapat tercapai.

Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan retribusi parkir tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung yaitu seluruh anggota Unit Pelaksana Teknis Parkir yang terkait dalam pembinaan, pengawasan dan pengelolaan pemungutan retribusi parkir. Berdasarkan hasil wawancara kepada informan 2⁵ sumber daya yang dimiliki masih kurang terkait dengan kuantitasnya, kemudian hasil wawancara kepada informan 3⁶, sumber daya manusia yang dimiliki UPT Parkir sudah cukup, sudah sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir dalam upaya mencapai target retribusi parkir. informan 4⁷ mengatakan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki

⁵ Wawancara dengan Staff bagian Tata Usaha dan Kepegawaian UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung pada tanggal 21 Mei 2019

⁶ Wawancara dengan Pengelola Urusan Umum UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung pada tanggal 21 Mei 2019

⁷ Wawancara dengan Pengelola Parkir UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung pada tanggal 21 Mei 2019

³ Wawancara dengan Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung pada tanggal 21 Mei 2019

⁴ Wawancara dengan Staff bagian Tata Usaha dan Kepegawaian UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung pada tanggal 21 Mei 2019

UPT parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung sudah cukup sesuai kebutuhan.

Saat ini Unit Pelaksana Teknis Parkir beranggotakan 44 orang dan cukup untuk melaksanakan penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir. Menurut informan 5⁸, juru parkir yang ada di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung ada 14 orang yang dalam hal ini masih kurang dalam melakukan penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir. Berdasarkan informan 1⁹, diketahui bahwa sumber daya manusia masih kurang karena ketika 30 Kepala Sektor mengawasi retribusi se-Kota Bandung, akan tetapi dari sisi kualitas, sumber daya manusianya masih kurang karena sebagian besar tingkat pendidikannya adalah SMA.

Sarana dan prasarana dalam implementasi kebijakan merupakan hal yang paling penting karena sarana dan prasarana merupakan alat dan fasilitas untuk mendukung terlaksananya suatu kebijakan. Meskipun pelaksana kebijakan sudah memadai dan mengerti akan tugas-tugasnya namun tanpa didukung oleh fasilitas dalam hal ini sarana dan prasarana yang memadai maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Berdasarkan wawancara kepada informan 1¹⁰, diketahui bahwa sumber daya sarana dan prasarana seperti karcis, plang tarif, maka parkir, seragam juru parkir, dan papan tarif retribusi parkir sudah ada di setiap jalan maupun kawasan sesuai dengan zonanya untuk memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir. Akan tetapi berbeda seperti yang dikatakan informan 4¹¹, untuk sarana dan prasarana masih belum sesuai dengan kebutuhan seperti atribut juru parkir karena terbentur anggaran, kemudian dalam melakukan penyelenggaraan retribusi parkir Unit Pelaksana Teknis Parkir hanya membutuhkan kendaraan yang digunakan untuk mobilisasi.

Informan 2¹² mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir sangat banyak disamping karcis, atribut juru parkir seperti rompi, topi, peluit, dan jas hujan karena dilapangan kondisi kadang hujan. Sedangkan menurut informan 5¹³, dari segi sumber daya sarana dan prasarana seperti alat pengukur waktu belum disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung. Oleh karena itu sulit untuk mengetahui lamanya waktu kendaraan parkir yang tidak diketahui dengan jelas.

Penerapan kontrak dalam implementasi kebijakan penting dilakukan apabila kebijakan tersebut dilaksanakan oleh beberapa pihak. Setiap kontrak yang berlaku perlu dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik agar dapat membantu dalam upaya pencapaian target dan tujuan kebijakan. Dalam hal ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh peningkatan kepatuhan atau penyesuaian kontrak dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan, juru parkir manual (tunai) berperan sebagai mitra untuk melaksanakan pemungutan retribusi parkir di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan 2¹⁴ juru parkir di Unit Pelaksana Teknis Parkir ini tidak dikontrol melainkan harian lepas bukan dibawah Unit Pelaksana Teknis Parkir, yaitu mitra. Sedangkan hasil wawancara kepada informan 3¹⁵, kontrak diberlakukan untuk juru parkir mesin akan tetapi untuk juru parkir manual (tunai) tidak diberlakukan kontrak di Unit Pelaksana Teknis Parkir

⁸ Wawancara dengan Kepala Sektor Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung pada tanggal 21 Mei 2019

⁹ Wawancara dengan Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung pada tanggal 21 Mei 2019

¹⁰ Wawancara dengan Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung pada tanggal 21 Mei 2019

¹¹ Wawancara dengan Pengelola Parkir UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung pada tanggal 21 Mei 2019

¹² Wawancara dengan Staff bagian Tata Usaha dan Kepegawaian UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung pada tanggal 21 Mei 2019

¹³ Wawancara dengan Kepala Sektor Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung pada tanggal 21 Mei 2019

¹⁴ Wawancara dengan Staff bagian Tata Usaha dan Kepegawaian UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung pada tanggal 21 Mei 2019

¹⁵ Wawancara dengan Pengelola Urusan Umum UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung pada tanggal 21 Mei 2019

Dinas Perhubungan Kota Bandung. Anggota Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung diberlakukan seperti Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan juru parkir merupakan mitra dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir, jadi tidak ada kontrak untuk anggota Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung ataupun juru parkir manual (tunai).

Pada perspektif Managing External and Internal Contacts (Mengelola Hubungan Eksternal dan Internal) mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir. Dalam konteks ini kaitannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh mengelola hubungan eksternal dan internal terhadap implementasi kebijakan penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung.

Pemerintah selaku pelaksana kebijakan diharuskan bekerja secara efektif dan efisien, sehingga pemerintah perlu membuat dan menyesuaikan Standar Operasional Prosedur (SOP). Penyesuaian standar operasional prosedur merupakan salah satu aspek dalam persepsi atau dimensi mengelola hubungan eksternal dan internal menurut Michael Hill dan Peter Hupe (2002).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1¹⁶ diketahui bahwa penyesuaian standar operasional prosedur di Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung telah disesuaikan dengan kebutuhan dari Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung dan telah disusun dari pihak Unit Pelaksana Teknis Parkir nya sendiri. Standar operasional prosedur tersebut juga sudah menjelaskan secara rinci tugas dan kewajiban dari seluruh pegawai Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung, baik kepala sektor, bendahara dan juru parkir.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan 4¹⁷ standar operasional prosedur sudah sesuai dengan kebutuhan Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung. Namun pada pelaksanaannya terdapat kendala karena

banyak pengguna layanan jasa parkir yang tidak mau menerima bukti karcis retribusi parkir. Kemudian terkait standar operasional prosedur pemungutan retribusi parkir sudah menjelaskan dengan rinci sesuai dengan kebutuhan akan tetapi untuk pegawai masih tahap pembuatan.

Sedangkan hasil wawancara dengan informan 5¹⁸ standar operasional prosedur sudah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian standar operasional prosedur di Unit Pelaksana Teknis Parkir sudah menjelaskan tugas dan kewajiban dari seluruh pegawai. Dari hasil wawancara kepada informan 6¹⁹ dan informan 7²⁰, proses pelaksanaan teknis pemungutan retribusi parkir masih belum sesuai dengan standar operasional prosedur. Hal tersebut dikarenakan pengguna layanan jasa parkir di Kawasan Taman Dewi Sartika masih ada yang tidak mau menerima karcis parkir. Berdasarkan triangulasi hasil wawancara kepada setiap informan dapat diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan pemungutan retribusi parkir tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung secara teknis. Menurut informan 6 dan informan 7 hal tersebut dikarenakan dari pengguna jasa parkir yang tidak mematuhi pelaksanaan pemungutan retribusi parkir sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Standar operasional prosedur yang diterapkan perlu disesuaikan dengan keadaan organisasi, badan atau instansi pemerintah. Dengan adanya standar operasional prosedur akan mempermudah implementasi kebijakan publik, karena standar operasional prosedur terperinci dan menjabarkan secara konkret tugas dari masing-masing pegawai. Dalam hal ini standar operasional prosedur yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung didasari oleh Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi

¹⁶ Wawancara dengan Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung pada tanggal 21 Mei 2019

¹⁷ Wawancara dengan Pengelola Parkir UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung pada tanggal 21 Mei 2019

¹⁸ Wawancara dengan Kepala Sektor Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung pada tanggal 21 Mei 2019

¹⁹ Wawancara dengan Juru Parkir Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung pada tanggal 23 Mei 2019

²⁰ Wawancara dengan Juru Parkir Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung pada tanggal 23 Mei 2019

di Bidang Perhubungan dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir di Kota Bandung. Namun dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung, standar operasional prosedur belum dilaksanakan dengan baik. Masih terdapat pelanggaran yang terjadi baik dilakukan oleh pengguna jasa parkir maupun juru parkir.

Dalam upaya melaksanakan kebijakan, diperlukan sumber daya yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Sumber daya manusia akan mempengaruhi hasil dari kebijakan yang diimplementasikan. Kebijakan akan berhasil dilaksanakan apabila pelaksana kebijakan mempunyai kualitas sumber daya manusia yang baik. Maka diperlukan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas dari pelaksana kebijakan dan pelaksana kebijakan dapat melaksanakan pemungutan retribusi parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017.

Dari hasil wawancara kepada informan 1²¹ menjelaskan bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pegawainya yang mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir, pihak Unit Pelaksana Teknis Parkir melakukan pelatihan kepada kepala sektor dan juru parkir. Pelatihan kepada kepala sektor dan juru parkir dilakukan untuk memberikan pengarahannya dan pembinaan terkait pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir.

Informan 3²² mengatakan bahwa untuk pelatihan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan memberikan penjelasan mengenai materi bagaimana tata cara parkir yang baik, mengatur kendaraan parkir, kemudian penyampaian materi ini disampaikan oleh narasumber seperti dari Dinas Perhubungan Kota Bandung. Namun dari hasil observasi peneliti diketahui bahwa pelatihan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung belum mampu meningkatkan profesionalitas dan kualitas pelaksana

kebijakan penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung. Hal tersebut dapat terlihat dari proses pemungutan retribusi parkir yang tidak sesuai dengan kebijakan. Para juru parkir belum memberikan bukti karcis dan pemungutan retribusi parkir tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada aspek ini, pelatihan dan pembinaan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung pada kenyataannya belum mampu meningkatkan profesionalitas dan kualitas pelaksana kebijakan. Sehingga pada pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung belum dilaksanakan dengan efektif. Hal tersebut dapat terlihat dari masih banyaknya juru parkir yang belum memberikan karcis dan pemungutan retribusi parkir tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

Memberikan penghargaan terhadap pencapaian target merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Penghargaan yang diberikan dapat memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Setiap pekerja akan menunjukkan kinerja yang optimal agar dapat memperoleh penghargaan atau *reward* dari hasil kerjanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1²³, diketahui bahwa tidak ada pemberian penghargaan atau hadiah kepada anggota Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung karena anggarannya tidak ada. Pernyataan yang sama dikatakan oleh informan 2²⁴, tidak ada pemberian hadiah untuk pencapaian target.

Namun dari hasil wawancara dan observasi lapangan dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung tidak diterapkan penghargaan terhadap pencapaian target. Selain itu, pelaksana

²¹ Wawancara dengan Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung pada tanggal 21 Mei 2019

²² Wawancara dengan Pengelola Urusan Umum UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung pada tanggal 21 Mei 2019

²³ Wawancara dengan Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung pada tanggal 21 Mei 2019

²⁴ Wawancara dengan Staff bagian Tata Usaha dan Kepegawaian UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung pada tanggal 21 Mei 2019

kebijakan akan berupaya agar tujuan dari suatu kebijakan dapat tercapai dalam hal ini tujuannya adalah target retribusi parkir tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung.

Pelaksana kebijakan yang profesional atau memenuhi aturan dari pelaksanaan kebijakan diperlukan agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan efektif dan mampu mencapai tujuan kebijakan, dengan meningkatkan profesionalisasi maka para pelaksana kebijakan dapat melaksanakan kebijakan tersebut dengan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1²⁵ untuk meningkatkan profesionalisasi Unit Pelaksana Teknis Parkir rutin melakukan pelatihan dan pembinaan kepada juru parkir dan kepala sektor setiap tahunnya. Kemudian setiap hari atau seminggu sekali melakukan pembinaan apel untuk memberikan pembinaan dan melakukan evaluasi. Hal yang sama seperti yang dikatakan oleh informan 2²⁶ untuk meningkatkan profesionalisasi itu dengan mengadakan briefing, kemudian mengadakan pembinaan dan pelatihan setahun sekali, akan tetapi itu ada kapasitasnya yaitu dibatasi jadi tidak semua mengikuti.

Berdasarkan triangulasi dari hasil wawancara dan data serta observasi peneliti di lapangan, maka peneliti dapat menyimpulkan pada aspek ini, bahwa untuk meningkatkan profesionalisasi atau untuk memenuhi aturan di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung dapat dilakukan dengan pelatihan, pembinaan dan briefing. Sehingga permasalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung tidak terulang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti uraikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan retribusi parkir tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung sudah diimplementasikan namun belum berjalan efektif. Hal ini dikarenakan belum

terpenuhinya sebagian faktor yang mendukung keberhasilan suatu implementasi suatu kebijakan.

Dari sisi mengelola proses kebijakan, sudah diaturannya tanggung jawab yang jelas dalam proses implementasi kebijakan karena semua pelaksana kebijakan tersebut sudah memahami dan mengerti tanggung jawabnya masing-masing. Dari sisi mengelola hubungan antar organisasi yaitu masih kurangnya kejelasan tugas dan kompetensi pelaksana kebijakan, sumber daya manusia dan sumber daya prasarana yang belum sesuai dengan kebutuhan implementasi kebijakan penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung, serta tidak diterapkannya sistem kontrak terhadap juru parkir manual (tunai). Dari sisi mengelola hubungan eksternal dan internal yaitu belum efektifnya pelatihan yang diberikan kepada pegawai maupun juru parkir, tidak adanya pemberian penghargaan terhadap pegawai maupun juru parkir yang dapat mencapai target, pelaksana kebijakan meningkatkan profesionalisasi atau memenuhi aturan dengan melakukan pelatihan dan pembinaan akan tetapi belum semua mengikuti dan belum terlaksananya pemungutan retribusi parkir tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemungutan Retribusi Parkir.

SARAN

Saran Akademis

Diharapkan melalui penelitian selanjutnya, dapat dihasilkan informasi baru dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik, seyogyanya ada kajian yang lebih luas dan mendalam tentang masalah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penyelenggaraan retribusi parkir.

Saran Praktis

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti mencoba memberikan beberapa masukan atau saran sebagai bahan pertimbangan bagi pelaksana dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir tunai, yaitu :

- a. Sebaiknya Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung lebih memperinci dan

²⁵ Wawancara dengan Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung pada tanggal 21 Mei 2019

²⁶ Wawancara dengan Staff bagian Tata Usaha dan Kepegawaian UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung pada tanggal 21 Mei 2019

- menyusun urutan yang jelas terkait pelaksanaan teknis pemungutan retribusi parkir agar implementasi kebijakan penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika dapat berjalan dengan efektif.
- b. Sebaiknya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tunai menggunakan sistem kontrak yang jelas kepada juru parkir terkait dengan pengupahan agar pendapatan retribusi parkir dapat masuk dalam kas Pemerintah Kota Bandung dan sebaiknya pelatihan terhadap juru parkir dilakukan secara bergantian.
 - c. Sebaiknya sumber daya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tunai disesuaikan dengan kebutuhan, seperti alat pengukur waktu parkir agar pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung dapat dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, maupun kebijakan dan dapat menerapkan tarif progresif retribusi parkir.
- Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Silalahi, Ulbert. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama, 2009.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan. Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hill, Michael, and Peter Hupe. 2002. *Implementing Public Policy*. London: SAGE Publications.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2009. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan*